



**P U T U S A N**

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIONO**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **41 Tahun/1 Juli 1981**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dsn Kepel RT 002 RW 020 Ds Ampel Kec Wuluhan Kab Jember alamat sesuai KTP Dsn.Krajan 01 Rt.004 Rw.014 Ds.Grenden Kec.Puger Kab.Jember**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/02/I/2023/Polsek tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa **MUJIONO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tanpa No.Pol. dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah sweater warna hitam dengan motif putih di bagian dada. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat meringankan putusan terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-72/JBR/03/2023 tanggal 27 Maret 2023, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUJIONO pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Toko Temu Raharjo Dsn. Semboro Pasar Ds. Semboro Kec. Semboro Kab. Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr



Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa No.Pol. milik terdakwa, kemudian terdakwa keliling mencari sasaran, setibanya disebuah warung kopi dipinggir sawah di Desa Sidorejo Kec.Umbulsari terdakwa berhenti dan memesan minuman dingin, terdakwa melihat seorang nenek dan 2 (dua) orang cucu laki-lakinya disana membantu kakeknya membuat adonan semen dan pasir, kemudian terdakwa berpura-pura bertanya apakah pernah menerima bantuan pemerintah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dijawab tidak pernah, kemudian terdakwa menawarkan bisa membantu mendaftarkan secara online melalui Handphone android dan dijawab keduanya punya, kemudian terdakwa menyuruh salah satu cucunya yang lebih dewasa untuk menitipkan ke adiknya lalu terdakwa ajak keluar untuk menemui temannya yang bisa mendaftarkan, nenek korban DAFA DWI PUTRA PRADANA menyetujui dan menyuruh korban untuk ikut terdakwa sekalian nenek korban titip diberikan minyak goreng, merasa ada kesempatan terdakwa langsung mengajak korban dan terdakwa bonceng dengan sepeda motor Yamaha Mio, kemudian terdakwa menuju ke Desa Semboro untuk mencari kesempatan selama korban ada diatas sepeda motor terdakwa berpura-pura agar korban mendaftar sendiri karena ada uangnya jika berhasil dengan harapan tipuan terdakwa semakin berhasil dan pasti korban tidak akan bisa mendaftar dan percaya dengan terdakwa, setibanya didepan sebuah toko didaerah Desa Semboro Kec.Semboro Kab.Jember, korban disuruh turun untuk membeli minyak goreng titipan nenek korban dan terdakwa menawarkan kembali untuk daftar online bantuan sehingga korban percaya dan menyerahkan 2 (dua) buah Hp yang dibawanya, saat korban masuk kedalam toko terdakwa langsung membawa kabur, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo Y22 No. Emai 1 : 065386062821654 Emai 2 : 865386062821647 milik saksi RAYNALDI ALVIAN SAPUTRA dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y12i No.Emai 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 861174055265558 Email 2 : 861174055265541 adalah milik korban DAFA DWI PUTRA PRADANA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban DAFA DWI PUTRA PRADANA dan saksi RAYNALDI ALVIAN SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

a t a u

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUJIONO pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Toko Temu Raharjo Dsn. Semboro Pasar Ds. Semboro Kec. Semboro Kab. Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa No.Pol. milik terdakwa, kemudian terdakwa keliling mencari sasaran, setibanya disebuah warung kopi dipinggir sawah di Desa Sidorejo Kec.Umbulsari terdakwa berhenti dan memesan minuman dingin, terdakwa melihat seorang nenek dan 2 (dua) orang cucu laki-lakinya disana membantu kakeknya membuat adonan semen dan pasir, kemudian terdakwa berpura-pura bertanya apakah pernah menerima bantuan pemerintah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dijawab tidak pernah, kemudian terdakwa menawarkan bisa membantu mendaftarkan secara online melalui Handphone android dan dijawab keduanya punya, kemudian terdakwa menyuruh salah satu cucunya yang lebih dewasa untuk menitipkan ke adiknya lalu terdakwa ajak keluar untuk menemui temannya yang bisa mendaftarkan, nenek korban DAFA DWI PUTRA PRADANA menyetujui dan menyuruh korban untuk ikut terdakwa sekalian nenek korban titip diberikan minyak goreng, merasa ada kesempatan terdakwa langsung mengajak korban dan terdakwa bonceng dengan sepeda motor Yamaha Mio, kemudian terdakwa menuju ke Desa Semboro untuk mencari kesempatan selama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr



korban ada diatas sepeda motor terdakwa berpura-pura agar korban mendaftar sendiri karena ada uangnya jika berhasil dengan harapan tipuan terdakwa semakin berhasil dan pasti korban tidak akan bisa mendaftar dan percaya dengan terdakwa, setibanya didepan sebuah toko didaerah Desa Semboro Kec.Semboro Kab.Jember, korban disuruh turun untuk membeli minyak goreng titipan nenek korban dan terdakwa menawarkan kembali untuk daftar online bantuan sehingga korban percaya dan menyerahkan 2 (dua) buah Hp yang dibawanya, saat korban masuk kedalam toko terdakwa langsung membawa kabur, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo Y22 No. Emai 1 : 065386062821654 Emai 2 : 865386062821647 milik saksi RAYNALDI ALVIAN SAPUTRA dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y12i No.Emai 1 : 861174055265558 Emai 2 : 861174055265541 adalah milik korban DAFA DWI PUTRA PRADANA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban DAFA DWI PUTRA PRADANA dan saksi RAYNALDI ALVIAN SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BEBET DWI CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penipuan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana penipuan tersebut terjadi, namun setelah Saksi ditangkap petugas kepolisian terkait penadahan yang Saksi lakukan, Saksi baru tahu jika penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 januari 2023 sekira jam 15.00 wib di Ds. Semboro Kec. Semboro Kab. Jember;
  - Barang yang diperoleh Terdakwa dari melakukan penipuan tersebut adalah 1 unit handphone vivo Y22 dan 1 unit Handphone Vivo Y12i;
  - Bahwa cara Saksi mengetahui jika Terdakwa memperoleh 1 unit handphone vivo Y22 dan 1 unit Handphone Vivo Y12i dari hasil Penipuan adalah sekira 7 (tujuh) bulan lalu Saksi mengetahui saat melihat postingan di akun media



social Facebook, menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan handphone yang saat itu Saksi lupa hari dan tanggalnya, selanjutnya Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa apakah melakukan perbuatan penipuan tersebut karena handphone yang dijual kepada Saksi sama dengan yang diposting di facebook dan Terdakwa langsung menanggapi dan mengakui bahwa 1 unit handphone vivo Y22 dan 1 unit Handphone Vivo Y12i didapat dari hasil penipuan;

- Bahwa Saksi membeli 1 unit handphone vivo Y22 seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit handphone vivo Y21i seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dua hari setelah membeli 1 unit handphone Vivo Y22 dan 1 unit handphone Vivo Y21i dari Terdakwa, HP tersebut langsung Saksi posting di facebook untuk Saksi jual lalu selang beberapa hari ada orang yang membeli HP tersebut;
- Bahwa Saksi menjual 1 unit handphone vivo Y22 seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit handphone vivo Y21i seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengerti atas kejadian tersebut pemilik HP mengalami kerugian yang jumlahnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RAYNALDI ALVIAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib di depan Toko Temu Raharjo Dsn Semboro Ds. Semboro Kec. Semboro Kab. Jember;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam kejadian penipuan tersebut adalah 1 unit Handphone Vivo Y22 milik saya sendiri, yang saat kejadian dibawa oleh saudara Dafa dan 1 unit Handphone Vivo Y12i milik saudara Dafa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib Saksi dan saudara Dafa berkunjung ke rumah kakek dan nenek di Ds. Sidorejo Kec. Umbulsari Kab. Jember kemudian sekira pukul 14.30 wib datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal



menggunakan sepeda motor mio warna hitam kemudian masuk ke warung milik nenek Saksi dan memesan minuman es, setelah es dibuatkan laki-laki tersebut bertanya apakah sudah menerima bantuan untuk warung pemerintah dan dijawab tidak pernah oleh nenek Saksi kemudian laki-laki tersebut menawarkan bisa membantu mendaftarkan secara online melalui HP android yang besarnya bantuan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu), Saksi dan Dafa yang kebetulan ada di sebelah warung mendengar percakapan tersebut dan dijawab oleh nenek Saksi bahwa yang punya HP android adalah kedua cucunya, Saksi bersama Dafa akhirnya mengiyakan juga tawaran tersebut, karena Saksi dan Dafa tergiur dengan uang yang ditawarkan bisa membantu kakek dan nenek Saksi, kemudian Dafa diajak keluar oleh laki-laki tersebut untuk dibantu mendaftar ke seorang temannya di semboro dan menyuruh Saksi menunggu di warung dan menitipkan HP milik Saksi ke dafa untuk didaftarkan bantuan online juga supaya mendapat 2 (dua) bantuan, selanjutnya Dafa membawa 2 buah HP dan menuruti ajakan laki-laki tersebut, karena khawatir Saksi lalu menyusul Dafa dan Saksi temukan Dafa di depan Toko Temu Raharjo Dsn Semboro Pasar Ds. Semboro Kec. Semboro Kab. Jember sedang duduk, dan ketika Saksi menanyakan tentang laki-laki yang tidak dikenal tersebut Dafa menjawab tidak tahu dan baru sadar jika HP Saksi dan Dafa telah diambil;

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian dan tidak menggunakan alat apa apa dalam melakukan penipuan tersebut dan hanya menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara berpura-pura menawarkan bantuan online yang didaftarkan melalui HP Android;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Dafa mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. DAFA DWI PUTRA PRADANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penipuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib di depan Toko Temu Raharjo Dsn Semboro Ds. Semboro Kec. Semboro Kab. Jember;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 unit Handphone Vivo Y22 milik Raynaldi, yang saat kejadian dibawa oleh Saksi dan 1 unit Handphone Vivo Y12i milik Saksi sendiri;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib Saksi dan saudara Raynaldi berkunjung ke rumah kakek dan nenek di Ds. Sidorejo Kec. Umbulsari Kab. Jember kemudian sekira pukul 14.30 wib datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor mio warna hitam kemudian masuk ke warung milik nenek Saksi dan memesan minuman es, setelah es dibuatkan laki-laki tersebut bertanya apakah sudah menerima bantuan untuk warung pemerintah dan dijawab tidak pernah oleh nenek Saksi kemudian laki-laki tersebut menawarkan bisa membantu mendaftarkan secara online melalui HP android yang besarnya bantuan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu), Saksi dan Raynaldi yang kebetulan ada di sebelah warung mendengar percakapan tersebut dan dijawab oleh nenek Saksi bahwa yang punya HP android adalah kedua cucunya, Saksi bersama Raynaldi akhirnya mengiyakan juga tawaran tersebut, karena Saksi dan Saksi Reynaldi tergiur dengan uang yang ditawarkan bisa membantu kakek dan nenek Saksi, kemudian Saksi diajak keluar oleh laki-laki tersebut untuk dibantu mendaftar ke seorang temannya di semboro dan menyuruh Raynaldi menunggu di warung dan menitipkan HP milik Raynaldi ke Saksi untuk didaftarkan bantuan online juga supaya mendapat 2 (dua) bantuan, selanjutnya Saksi membawa 2 buah HP dan menuruti ajakan laki-laki tersebut, sesampainya di depan Toko temu Raharjo Dsn Semboro Pasar Ds. Semboro Kec. Semboro Kab. Jember, laki-laki tersebut berhenti dan menyuruh Saksi mendaftar sendiri secara online, karena Saksi tidak bisa kemudian laki-laki tersebut meminta 2 (dua) buah HP yang Saksi bawa dan meminta sandi HPnya juga, kemudian Saksi disuruh ke toko untuk membeli minyak goreng pesanan nenek Saksi, lalu Saksi pergi ke toko dan ketika kembali laki-laki tersebut sudah tidak ada dan Saksi menunggu sekira 30 menit sampai raynaldi mendatangi Saksi dan menanyakan keberadaan laki-laki tersebut, sejak saat itu Saksi dan Raynaldi baru sadar jika sudah ditipu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian dan tidak menggunakan alat apa apa dalam melakukan penipuan tersebut dan hanya menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara berpura-pura menawarkan bantuan online yang didaftarkan melalui HP Android;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Raynaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa mengambil HP yang bukan milik Terdakwa dengan cara melakukan tipu muslihat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa No.Pol milik Terdakwa kemudian keliling mencari sasaran, setibanya di sebuah warung kopi di pinggir sawah di Ds. Sidorejo Kec. Umbulsari Terdakwa berhenti dan memesan minuman dingin, Terdakwa melihat pemilik warung seorang nenek dan ada 2 orang cucu laki-lakinya, kemudian Terdakwa pura-pura bertanya apakah pernah mendapat bantuan sebesar Rp. 400.000 dari pemerintah dan dijawab tidak pernah, Terdakwa kemudian menawarkan untuk membantu mendaftar bantuan secara online, dan mengajak salah satu cucunya dengan membawa 2 Hp android untuk mendaftar secara online, kemudian Terdakwa membonceng salah satu cucunya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menuju ke Ds. Semboro untuk mencari kesempatan dan selama dia di atas sepeda motor Terdakwa kembali berpura-pura agar si korban mendaftar sendiri karena ada uangnya jika berhasil dengan harapan tipuan Terdakwa berhasil, setibanya di depan sebuah toko di daerah Ds. Semboro kec. Semboro Kab. Jember, korban Terdakwa suruh turun untuk membeli minyak goreng titipan neneknya dan Terdakwa kembali menawarkan secara online bantuan sehingga si korban percaya dan menyerahkan 2 buah HP android yang dibawanya, saat si korban masuk ke dalam toko Terdakwa langsung kabur untuk menjual 2 buah HP tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang Terdakwa ambil sendirian tersebut berupa 1 buah Handphone merk Vivo Y22 dan 1 buah Handphone merk Vivo Y12i;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda angin dan dihukum selama 5 (Lima) bulan di lapas jember pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tanpa No.Pol;
2. 1 (satu) buah sweater warna hitam dengan motif putih di bagian dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa No.Pol milik Terdakwa kemudian keliling mencari sasaran, setibanya di sebuah warung kopi di pinggir sawah di Ds. Sidorejo Kec. Umbulsari Terdakwa berhenti dan memesan minuman dingin, Terdakwa melihat pemilik warung seorang nenek dan ada 2 orang cucu laki-lakinya, kemudian Terdakwa pura-pura bertanya apakah pernah mendapat bantuan sebesar Rp. 400.000 dari pemerintah dan dijawab tidak pernah, Terdakwa kemudian menawarkan untuk membantu mendaftar bantuan secara online, dan mengajak salah satu cucunya dengan membawa 2 Hp android untuk mendaftar secara online, kemudian Terdakwa membonceng salah satu cucunya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menuju ke Ds. Semboro untuk mencari kesempatan dan selama dia di atas sepeda motor Terdakwa kembali berpura-pura agar si korban mendaftar sendiri karena ada uangnya jika berhasil dengan harapan tipuan Terdakwa berhasil, setibanya di depan sebuah toko di daerah Ds. Semboro kec. Semboro Kab. Jember, korban Terdakwa suruh turun untuk membeli minyak goreng titipan neneknya dan Terdakwa kembali menawarkan secara online bantuan sehingga si korban percaya dan menyerahkan 2 buah HP android

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr



yang dibawahnya, saat si korban masuk ke dalam toko Terdakwa langsung kabur untuk menjual 2 buah HP tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat 1 buah Handphone merk Vivo Y22 dan 1 buah Handphone merk Vivo Y12i dari Saksi Dafa Dwi Putra Pradana;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kedua handphone tersebut di Facebook kepada Saksi Bebet Dwi Cahyono yang mana sudah mengerti bahwa Handphone yang dijual tersebut adalah hasil penipuan berupa 1 unit handphone vivo Y22 seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit handphone vivo Y21i seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh Saksi Bebet Dwi Cahyono kemudian dijual kembali 1 unit handphone vivo Y22 seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit handphone vivo Y21i seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Raynaldi Alvian Saputra dan Dafa Dwi Putra Pradana mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda angin dan dihukum selama 5 (Lima) bulan di lapas jember pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MUJIONO** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **MUJIONO** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**”

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif dengan ditandai dengan kata “atau”, sehingga apabila sub unsur pada unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa No.Pol milik Terdakwa kemudian keliling mencari sasaran, setibanya di



sebuah warung kopi di pinggir sawah di Ds. Sidorejo Kec. Umbulsari Terdakwa berhenti dan memesan minuman dingin, Terdakwa melihat pemilik warung seorang nenek dan ada 2 orang cucu laki-lakinya, kemudian Terdakwa pura-pura bertanya apakah pernah mendapat bantuan sebesar Rp. 400.000 dari pemerintah dan dijawab tidak pernah, Terdakwa kemudian menawarkan untuk membantu mendaftar bantuan secara online, dan mengajak salah satu cucunya dengan membawa 2 Hp android untuk mendaftar secara online, kemudian Terdakwa membonceng salah satu cucunya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menuju ke Ds. Semboro untuk mencari kesempatan dan selama dia di atas sepeda motor Terdakwa kembali berpura-pura agar si korban mendaftar sendiri karena ada uangnya jika berhasil dengan harapan tipuan Terdakwa berhasil, setibanya di depan sebuah toko di daerah Ds. Semboro kec. Semboro Kab. Jember, korban Terdakwa suruh turun untuk membeli minyak goreng titipan neneknya dan Terdakwa kembali menawarkan secara online bantuan sehingga si korban percaya dan menyerahkan 2 buah HP android yang dibawanya, saat si korban masuk ke dalam toko Terdakwa langsung kabur untuk menjual 2 buah HP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat 1 buah Handphone merk Vivo Y22 dan 1 buah Handphone merk Vivo Y12i dari Saksi Dafa Dwi Putra Pradana;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kedua handphone tersebut di Facebook kepada Saksi Bebet Dwi Cahyono yang mana sudah mengerti bahwa Handphone yang dijual tersebut adalah hasil penipuan berupa 1 unit handphone vivo Y22 seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit handphone vivo Y21i seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Saksi Bebet Dwi Cahyono kemudian dijual kembali 1 unit handphone vivo Y22 seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit handphone vivo Y21i seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Raynaldi Alvian Saputra dan Dafa Dwi Putra Pradana mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hitam dengan motif putih di bagian dada yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tanpa No.Pol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2000;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiono** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tanpa No.Pol.

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah sweater warna hitam dengan motif putih di bagian dada.

**Dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. , Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adisty Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko,S.H.

Panitera Pengganti,

Adisty Fansriayu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Jmr